



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 79123
Telepon: (0562)-635727 e-Mail: bappedakotaskw@gmail.com
Website: bappeda.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.8/06/Set.A TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan huruf a sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang tentang pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Adapun tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, pada delapan area PMPRB;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
 3. Membagi tugas dalam hal pengumpulan dokumen, pengisian LKE, dan memberikan dukungan serta saran dan masukan antar tim dalam rangka pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
 4. Menyusun draft laporan dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi tanggal 5 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,



Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630525 199303 1 005

Tembusan:

1. Wali Kota Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang
3. Kepala Keuangan Daerah Kota Singkawang
4. Pegawai yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 000.8/06/Set.A TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEMBANGUNAN PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
 PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Koordinator	1. Area Manajemen Perubahan 2. Area Deregulasi Kebijakan 3. Penataan Sistem Manajemen SDM 4. Penguatan Pengawasan
4.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	
5.	Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Anggota	
6.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Koordinator	5. Area Penataan dan Penguatan Organisasi 6. Area Penataan Tatalaksana 7. Area Penguatan Pengawasan 8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Seluruh Pengawas dan Pelaksana pada Bappeda	Anggota	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KOTA SINGKAWANG,



Ir. YUSNITA FITRIADI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630525 199303 1 005